



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR 632 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK**

TAHUN 2024

KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG

KABUPATEN SIAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Perawang Nomor 003/PP.05.2-BA/1408041001/2024 Tanggal dua puluh dua telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang , Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Kabupaten Siak Tahun 2024 untuk melalukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Kelurahan Perawang
pada tanggal 23 Juni 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PERAWANG



(RAVI ARDIANSYAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 632 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024
KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN
TUALANG
KABUPATEN SIAK

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024
KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	THAMRIN D	L	PERAWANG	01
2	SEFTIANA HUTAGALUNG	P	PERAWANG	01
3	WINDA ASNITA	P	PERAWANG	02
4	YOSRIZAL	L	PERAWANG	02
5	YULI AZMI	L	PERAWANG	03
6	KURNIA GUSTI SISWARDI	L	PERAWANG	03
7	NILA SARI DEWI	P	PERAWANG	04
8	SOSI PURWANINGSIH	P	PERAWANG	04
9	ADY CHAN	L	PERAWANG	05
10	RICKY FERDY FERNANDA	L	PERAWANG	05
11	HENDRIZAL	L	PERAWANG	06
12	RIYOSA YOSI	P	PERAWANG	06
13	FATMAWATI	P	PERAWANG	07
14	ERIADI	L	PERAWANG	07
15	NINGSI WULANDARI KURNIA ILAHI	P	PERAWANG	08
16	PARAMITA PUTRI DARMA	P	PERAWANG	08
17	AHMADI	L	PERAWANG	09
18	MEGA UTAMA	P	PERAWANG	09
19	IFGUSRIANTO	L	PERAWANG	10
20	VERAWATI YESNI	P	PERAWANG	10
21	GUSRIANTO	L	PERAWANG	11
22	M .FIKRI HAikal	L	PERAWANG	11
23	EFRIENTIKA	P	PERAWANG	12
24	AHMAD SYAHRIN	L	PERAWANG	12
25	SYAIPUL BAKRI	L	PERAWANG	13
26	SUSYANTI	P	PERAWANG	13
27	YASRI	L	PERAWANG	14

28	KHWAN HASIBUAN	L	PERAWANG	14
29	NURUL AL-ANISA	P	PERAWANG	15
30	NURUL AIENI	P	PERAWANG	15
31	ASKIA ISMILA	P	PERAWANG	16
32	RITA JULIASTUTI	P	PERAWANG	16
33	SELVI AIDIA PUTRI	P	PERAWANG	17
34	DELVITA SAPUTRI	P	PERAWANG	17
35	YEDIA LASTUTI	P	PERAWANG	18
36	YOGA INFANTRI	L	PERAWANG	18
37	LUSI RAMADHANI	P	PERAWANG	19
38	MUHAMMAD YOGI	L	PERAWANG	20
39	GARY DEA SATRIANI	P	PERAWANG	21
40	SYAMSUARDI	L	PERAWANG	21
41	YUNIA RAHMADHANI	P	PERAWANG	22
42	IRMAWATI	P	PERAWANG	22
43	WILDA TUT TAHARA	P	PERAWANG	23
44	AL FAUZAN	L	PERAWANG	23
45	FIKRI DAYU AULIA	L	PERAWANG	24
46	M FACHRYANO HERALDY	L	PERAWANG	24
47	ALNI NUR FITRI	P	PERAWANG	25
48	DESI WULANDARI	P	PERAWANG	25
49	MUHAMMAD ALI	L	PERAWANG	26
50	EKA TRISNA SARI	P	PERAWANG	26
51	AGUNG AGUSTIAN LUBIS	L	PERAWANG	27
52	DARLISMEN	L	PERAWANG	27
53	MARJULIZAWATI	P	PERAWANG	28
54	ILMA ZALMIA	P	PERAWANG	28
55	SALSABILA MARSA	P	PERAWANG	29
56	DITO ANANDA PANGESTU	L	PERAWANG	29
57	SHERLI YULIANI	P	PERAWANG	30
58	EDI PENDRI	L	PERAWANG	30
59	ADITYA SOFYAN MAHENDRA	L	PERAWANG	31
60	DANIEL P M HARHAP	L	PERAWANG	31
61	SURYA NINGSIH	P	PERAWANG	32
62	FAZNIDAH AFNI	P	PERAWANG	32
63	DERMAWAN HUTABALIAN	P	PERAWANG	33
64	DONAL SIBARANI	L	PERAWANG	34
65	ELDAVIRA	P	PERAWANG	35
66	FITRI YANTI	P	PERAWANG	36
67	SENIWATI	P	PERAWANG	36
68	APRIDONAL	L	PERAWANG	37
69	DEWI SESILIA TIARA	P	PERAWANG	37
70	ERIANTO	L	PERAWANG	38
71	AULIA PUTRI	P	PERAWANG	38
72	MUHAMMAD RIDWAN	L	PERAWANG	39
73	ADESRI MANENGSIH	P	PERAWANG	40
74	LIFARDI	L	PERAWANG	41
75	HENDRA FIRDAUS	L	PERAWANG	42

76	ASNAN PUTRA HARAHAP	L	PERAWANG	43
77	RIKI BANU SYAHPUTRA	L	PERAWANG	43
78	SEPTIA DILA	P	PERAWANG	44
79	DIANA MONICA	P	PERAWANG	44
80	JEKI WARDIANTO	L	PERAWANG	45
81	SILVIA DWI YANTI	P	PERAWANG	45
82	DEWI ELVINA	P	PERAWANG	46
83	WIDYA WATI	P	PERAWANG	46
84	RAMADHAN	L	PERAWANG	47
85	ARDIANTO	L	PERAWANG	48
86	SASKI ANGGRETA FAUZI	P	PERAWANG	49
87	HALIMATUL SA'DIYAH	P	PERAWANG	49
88	DIAN SUSENO	P	PERAWANG	50
89	SUMANTO	L	PERAWANG	51
90	AFRIZAL	L	PERAWANG	51
91	MUHAMMAD YUSUF	L	PERAWANG	52
92	AWALUDIN	L	PERAWANG	52
93	BINTANG	L	PERAWANG	53
94	RAMADHANI SYAFRIL	P	PERAWANG	53
95	KHAIRUNNAS	L	PERAWANG	54
96	YUMI SAPUTRI AFMA	P	PERAWANG	55
97	DAMER	L	PERAWANG	55
98	WALIDUN SHOLIH	L	PERAWANG	56
99	YULVIRA MAWARNI	P	PERAWANG	57
100	ASRI WULANDARI	P	PERAWANG	58
101	DARA AYU YULIANTI	P	PERAWANG	59
102	ERMAN	L	PERAWANG	60

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PERAWANG



(RAVI ARDIANSYAH)